

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Anak sebagai aset bangsa, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus sehingga pembinaan dan perlindungan terhadap anak harus menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh dan seimbang. Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) dan diperhatikan hak - haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention of The Rights of The Child*) dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melindungi anak dalam bentuk regulasi melalui berbagai peraturan perundang - undangan, diantaranya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) . Adapun Undang - Undang yang secara khusus mengatur perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum pidana yakni Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut UUSPA). Undang - Undang tersebut secara normatif mengatur secara khusus proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum.

Secara substansial UUSPA mengatur terkait dengan struktur maupun substansi masalah anak dalam lingkup hukum pidana, termasuk didalamnya ketentuan tentang beracara dalam proses peradilan pidana. Dengan disahkannya UUSPA, patut diakui oleh kita semua bahwa pemerintah Indonesia sangat peduli terhadap perlindungan anak. Dalam undang - undang tersebut selain mengatur tentang batas usia anak yang dapat diproses dalam sidang anak, juga mengatur tentang tata cara penanganan serta filosofi dilaksanakannya sidang anak.

UUSPA dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang bermasalah dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun secara khusus, hal tersebut juga diberlakukan terhadap anak bermasalah dengan hukum yaitu anak yang karena banyak faktor baik internal maupun eksternal melakukan pelanggaran sehingga harus berhadapan dengan hukum, yang disering disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*Children Conflict With The Law*).<sup>1</sup> Oleh karena itu, dalam proses penjatuhan sanksi pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak karena, anak merupakan harapan masa depan dari suatu negara. Oleh karena itu masa depan suatu bangsa tergantung pada baik buruknya kualitas anak – anak bangsa. Hal ini tergantung pembangunan negara, karena anak merupakan kualitas sumber daya manusia yang merupakan subyek pembangunan bangsa sekarang dan yang akan datang.

Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak belum dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti yang terjadi pada Yusman Telaumbauna. Kasus ini berawal dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) yang menjumpai, seorang anak di bawah umur menjadi terpidana mati dan mendekam di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Terpidana mati anak tersebut

---

<sup>1</sup> Elfina Lebrine Sahetapy, **Pola Pembinaan Anak Didik Permasalahan Menuju Pada Model Pembaharuan (RISK NEED MODEL)**, Jurnal Yustika : Media Hukum dan Keadilan, Volume 15, Nomor 1 Juli 2012, Universitas Surabaya, hlm. 19-20

bernama Yusman Telaumbauna. Kontras mendapat laporan ini Januari 2015, dari pendamping rohani di Nusakambangan yang menceritakan, ada anak di bawah umur yang juga dipidana mati.

Dalam Surat Putusan Majelis Hakim Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS, Yusman divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Sumatera Utara, karena membunuh 3 mantan majikannya yakni Kolimarinus Zega, Jimmy Trio Girsang, dan Rugun Br Hololo pada 2012. Dalam kasus tersebut Yusman masih dibawah umur. Dimana dalam akte baptis Yusman disebutkan berumur 16 tahun.

Majelis hakim yang diketuai Hakim Silvia sempat mengkonfirmasi umur Yusman kepada penyidik. Namun tetap saja Yusman diperlakukan layaknya tersangka dewasa. Dalam BAP, umur Yusman 19 tahun berarti umur Yusman diletakkan 3 tahun. Padahal Majelis Hakim sudah mengetahui dan telah bertanya pada penyidik dalam persidangan bahwa Yusman berumur 16 tahun. Namun pada saat proses persidangan, motif yang disangkakan kepada Yusman berubah. Motif awal yaitu mengambil uang Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari korban. Di tengah proses persidangan motif awal berubah menjadi motif magis, yaitu menjual kepala korban sebagai jimat.

Mencermati kasus diatas bahwa terdakwa tergolong masih anak – anak atau belum dewasa. Sesuai dengan ketentuan UUSPA, maka sistem peradilan hanya dapat dilaksanakan pada mereka yang telah berusia dewasa. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 3 yang mengatur bahwa *“anak yang berkonflik dengan hukum anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”* selanjutnya disebut sebagai anak. Atas uraian kasus tersebut diatas saya mengemukakan judul skripsi **“PUTUSAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA ANAK YUSMAN TELAUMBANUA MENURUT HUKUM PIDANA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diraikan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

Apakah Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS dengan menerapkan sanksi pidana mati pada terpidana Yusman Telaumbanua dibenarkan, atas pembunuhan terhadap 3 (tiga) orang korban menurut hukum Pidana Indonesia ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Akademis**

Memenuhi tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

#### **b. Tujuan Praktis**

1. untuk lebih memahami ketentuan perundang – undangan yang berlaku bagi terpidana anak khusus untuk penjatuhan pidana mati.
2. Untuk mengetahui kebenaran dan kepastian putusan pengadilan sebagai pedoman keadilan bagi terpidana.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari skripsi ini adalah ;

1. Hasil dari penelitian ini menjadi bahan kajian lebih lanjut dan menambah wawasan pengetahuan tentang penjatuhan vonis mati terhadap anak dibawah umur dan apabila hal tersebut sudah benar dan tidak melanggar ketentuan pada UUSPA.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah khususnya dalam hal mengenai penjatuhan vonis kepada anak pelaku tindak pidana, dalam hal ini anak dibawah umur.

### **1.5 Metodologi**

#### **a. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan melalui studi pustaka atau pembahasan hukum sebagai norma atau doktrin.

#### **b. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan perundang – undangan ( *Statue Apporoach*), pendekatan konseptual ( *Conseptual Approach*) dan *Case Approach*. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah

pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma – norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang – undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas. Pendekatan Konseptual ( *Conseptual Approach* ) adalah pengkajian yang beranjak dari pendapat para ahli, teori dari para pakar hukum melalui literatur. Sedangkan *Case Approach* merupakan pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yakni kasus terpidana mati anak Yusman Telaumbauna dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dengan Nomor : 08/Pid.B/2013/PN-GS.

### **c. Bahan atau Sumber Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan ini adalah sebagai berikut ;

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku dan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas, meliputi ;
  - Kitab undang – undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP ;
  - Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang selanjutnya disingkat UUSPA ;
  - Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat UUPA.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berhubungan erat dengan hukum primer karena bersifat menjelaskan sehingga membantu proses analisa dan memahami bahan hukum primer. Antara lain, literatur, asas – asas, konsep, doktrin dan Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan pidana anak, pidana mati anak.

### **d. Langkah Penelitian**

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah dilakukan secara studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi dan

sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui studi pustaka. Kemudian, bahan – bahan itu diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Untuk mempermudah memahami, bahan tersebut disusun secara sistematis.

## 2. Analisa atau Pembahasan

Mengingat metode penelitiannya adalah yuridis normatif, digunakan metode deduksi, dalam arti cara pemikiran/logika yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang – undangan, yang kemudian di implementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar dan logis digunakan beberapa penafsiran, yakni penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran kata – kata dalam perundangan sesuai dengan kaidah (hukum tata bahasa) bahasa yang berlaku. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain baik dalam undang – undang itu sendiri, peraturan hukum lainnya maupun keseluruhan sistem hukum. Sedangkan penafsiran otentik merupakan penafsiran terhadap arti kata yang pasti yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan itu sendiri.

### 1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap – tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun keempat bab tersebut sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Merupakan langkah awal penelitian. Bab ini merupakan awal penulisan penelitian yang berlatar belakang adanya putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS yang merupakan putusan atas kasus Yusman Telembauna yang membunuh 3 (tiga) mantan majikannya dengan vonis hukuman mati. Yang menarik untuk dikaji, dikarenakan dalam putusan tersebut menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap anak yang saat melakukan perbuatan tersebut

Yusman Telaumbanua masih berumur 16 Tahun. Hal tersebut bertentangan dengan hukum positif. Bab ini selanjutnya mengemukakan mengenai rumusan masalah, tujuan penulisan, tipe penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif serta metode penelitian deduksi.

**BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN ANAK MENURUT HUKUM PIDANA,** Bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub bab. Pada sub bab pertama akan diuraikan mengenai hakikat dan definisi anak, perlindungan anak sebagai korban/terpidana maupun anak yang bermasalah dengan hukum menurut hukum yang berlaku. Pada sub bab kedua akan diuraikan mengenai sistem peradilan anak menurut hukum pidana.

**BAB III ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI NOMOR 08/PID.B/2013/PN-GS DALAM KASUS VONIS HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA ANAK,** Bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub bab. Pada sub bab pertama akan menceritakan mengenai kronologi kasus anak Yusman Telaumbanua. Pada sub bab kedua akan dilakukan analisa/pembahasan atas Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS terkait kasus tersebut diatas beserta dampaknya.

**BAB IV PENUTUP,** Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran adalah preskripsi atau masukan yang ditunjukkan untuk perbaikan atas penegakan hukum pidana kedepannya.